



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**Jln. H. imam Bonjol Painan**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**Nomor : 900 / 05 /DKP-PS/2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA ADMIN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dalam menghimpun data informasi elektronik serta diperlukan ditunjuk tenaga Admin pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. Bahwa penunjukan tenaga Admin perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pedoman Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 29 desember 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Saudara Ricie Hijratul Hasmi, A.Md Staf Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Tenaga Admin pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tugas wewenang dan tanggung jawab Tenaga Admin Menghimpun data dan informasi yang berkait informasi elektronik pada Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 10 April 2018



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.